

PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR: 091.6 / 22 / 2020

NOMOR : 005/PKS/Dirut.RSCH/I/2020

ANTARA

RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN

DAN

RUMAH SAKIT CAKRA HUSADA KLATEN

TENTANG

PELAYANAN KERUMAHSAKITAN

Pada hari ini rabu, tanggal dua puluh dua, bulan januari, tahun dua ribu dua puluh bertempat di Klaten, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. Limawan Budiwibowo, M.Kes

Jabatan : Direktur Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten

Alamat : Jl. Ir. Soekarno Km. 2, Buntalan, Klaten Tengah, Klaten

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSD Bagas Waras Klaten sesuai dengan jabatannya berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 824.4/05/10 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pengukuhan Pejabat Fungsional Yang Diberi Tugas Tambahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : dr. Netty Herawati, Sp. OG

Jabatan : Direktur Utama Rumah Sakit Cakra Husada Klaten

Alamat : Jl. Merbabu No 7 Klaten

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Cakra Husada Klaten sesuai dengan jabatannya, berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT.Cakra Husada No :38/Dir. RSCH/XII/2018 tentang Pengangkatan sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Cakra Husada Klaten yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang pelayanan kerumahsakitannya dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Rumah Sakit Daerah selanjutnya disebut RSD Bagas Waras adalah Rumah Sakit Umum Kelas C yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Klaten.
2. Rumah Sakit Cakra Husada Klaten adalah Rumah Sakit Swasta milik PT Cakra Husada.
3. Pelayanan kerumahsakitannya adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah sakit, meliputi pelayanan rujukan, rujukan partial, kefarmasian, maupun ambulance.
4. Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan yang melaksanakan pelimpahan wewenang atau tanggung jawab timbal balik, terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan, dari unit yang berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu.
5. Rujukan Partial adalah pengiriman pasien atau spesimen ke pemberi pelayanan kesehatan lain dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian terapi, yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di fasilitas kesehatan tersebut.
6. Dokter Spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah melakukan kerja sama dalam bidang pelayanan kerumahsakitannya.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kerumahsakitannya pada RSD Bagas Waras Kabupaten Klaten.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini adalah pelayanan kerumahsakitannya berupa rujukan maupun rujukan *partial*, kefarmasian, *ambulance*, dan pelayanan dokter spesialis.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima rujukan maupun rujukan *partial* dari PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA;
 - b. Dalam keadaan tertentu dan atau *emergency*, membantu menyediakan mobil *ambulance*, obat-obatan, dan bahan medis kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan dan kemampuan PIHAK PERTAMA;
 - c. Dalam keadaan tertentu dan atau *emergency*, membantu menyediakan dokter spesialis untuk melakukan praktik kedokteran, atas permintaan PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan dan kemampuan PIHAK PERTAMA; dan
 - d. Melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas pelayanan kerumahsakitannya yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan standar tarif PIHAK PERTAMA.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima rujukan maupun rujukan *partial* dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA;
 - b. Dalam keadaan tertentu dan atau *emergency*, membantu menyediakan mobil *ambulance*, obat-obatan, dan bahan medis kepada PIHAK PERTAMA, sesuai dengan ketentuan dan kemampuan PIHAK KEDUA;
 - c. Dalam keadaan tertentu dan atau *emergency*, membantu menyediakan dokter spesialis untuk melakukan praktik kedokteran, atas permintaan PIHAK PERTAMA, sesuai dengan ketentuan dan kemampuan PIHAK KEDUA; dan

b. Melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA atas pelayanan kerumahsakitannya yang telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dan standar tarif PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. Mengirim rujukan maupun rujukan *partial* ke PIHAK KEDUA;
- b. Dalam keadaan tertentu dan atau *emergency*, meminta bantuan untuk menyediakan mobil *ambulance*, obat-obatan, dan bahan medis kepada PIHAK KEDUA;
- c. Dalam keadaan tertentu dan atau *emergency*, meminta bantuan untuk menyediakan dokter spesialis untuk melakukan praktik kedokteran kepada PIHAK KEDUA;
- d. Melakukan klaim atas biaya pelayanan kerumahsakitannya kepada PIHAK KEDUA; dan
- e. Menerima pembayaran atas klaim biaya pelayanan kerumahsakitannya dari PIHAK KEDUA.

(4) Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. Mengirim rujukan maupun rujukan *partial* ke PIHAK PERTAMA;
- b. Dalam keadaan tertentu dan atau *emergency*, meminta bantuan untuk menyediakan mobil *ambulance*, obat-obatan, dan bahan medis kepada PIHAK PERTAMA;
- c. Dalam keadaan tertentu dan atau *emergency*, meminta bantuan untuk menyediakan dokter spesialis untuk melakukan praktik kedokteran kepada PIHAK PERTAMA;
- d. Melakukan klaim atas biaya pelayanan kerumahsakitannya kepada PIHAK PERTAMA; dan
- a. Menerima pembayaran atas klaim biaya pelayanan kerumahsakitannya dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

PROSEDUR PELAYANAN

PARA PIHAK saling mengirim permintaan pelayanan kerumahsakitannya sesuai kebutuhan kepada rumah sakit yang dituju dengan cara sebagai berikut:

- a. Ada pemberitahuan terlebih dahulu; dan
- b. Melampirkan surat permintaan.

Pasal 5

BIAYA

- (1) Biaya pelayanan kerumahsakitannya PARA PIHAK akan menjadi tanggungan pasien, asuransi yang menaungi, atau PARA PIHAK;
- (2) Biaya pemeriksaan sesuai dengan tarif yang berlaku di rumah sakit PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi perubahan tarif yang berlaku di rumah sakit PARA PIHAK maka harus ada pemberitahuan terlebih dahulu tentang perubahan itu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tarif baru diberlakukan.

Pasal 6

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) PARA PIHAK yang akan melakukan klaim mengajukan tagihan pembayaran kepada Pihak Lainnya dengan dilengkapi bukti pembayaran sejumlah biaya pelayanan kerumahsakitannya sesuai dengan pelayanan yang diberikan selama 1 (satu) bulan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (2) PARA PIHAK yang akan melakukan pembayaran klaim kepada Pihak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan membayarkan klaim sesuai surat tagihan selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak surat tagihan diterima melalui transfer antar bank ke :

PIHAK PERTAMA

Nama Bank : Bank Jateng Cabang Pembantu Klaten:
NomorRekening : 1.009.00670-9.
Atas nama : RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten

PIHAK KEDUA

Nama Bank : Bank Mandiri Cabang Klaten
Nomor Rekening : 1380011575755
Atas nama : PT Cakra Husada

Pasal 7**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan bahwa pihak yang akan memperpanjang Perjanjian Kerja sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak Lainnya 1(satu) bulan sebelum masa Perjanjian Kerja sama berakhir.
- (3) Pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja sama, PARA PIHAK wajib menyelesaikan kewajiban masing-masing.

Pasal 8**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan itikad baik kedua belah pihak, dan perselisihan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, PARA PIHAK telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Klaten.

Pasal 9

PERUBAHAN

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri berdasar kesepakatan kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam suatu *addendum* (perjanjian tambahan) yang mengikat setelah ditanda tangani kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Kedua belah pihak dapat menunda atau membebaskan kewajiban masing-masing bila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia /keadaan memaksa, kedua belah pihak harus saling memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang layak adanya keadaan memaksa dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing dan keterlambatan memberitahukan terjadinya keadaan memaksa akan mengakibatkan tidak diterimanya alasan keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bencana alam (gempa bumi, banjir, taufan, tanah longsor), yang jelas dinyatakan dalam keadaan memaksa.
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus ada hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami kedua belah pihak yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja sama ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kedua belah pihak.
- (2) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

Direktur RSD Bagas Waras Kabupaten Klaten

Alamat : Jl. Ir. Soekarno KM.2, Buntalan, Klaten Tengah,
Klaten

Nomor Telepon : (0272) 3359188, 3359666

PIHAK KEDUA :

Direktur RS Cakra Husada Klaten

Alamat : Jl. Merbabu No 07 Klaten

Nomor Telepon : (0272) 321123

Apabila salah satu pihak pindah ke alamat lain, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumnya.

- (3) Apabila setelah penandatanganan Perjanjian Kerja sama ini pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu undang-undang, keputusan atau peraturan lain di Indonesia merugikan secara material terhadap kewajiban-kewajiban dari salah satu pihak berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini, kedua belah pihak dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan. Perubahan tersebut setelah ditandatangani sebagaimana mestinya oleh kedua belah pihak akan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 12

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) diatas meterai yang cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubui cap (stampel) oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT CAKRA HUSADA



Dr. Netty Herawati, Sp. OG

PIHAK PERTAMA

RSE BAGAS WARAS KLATEN



Dr. ~~Netty~~ Budiwibowo, M. Kes